



Nomor: 8/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : MOH. EFENDI;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 19-08-1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN. PUPUS KAB. BLITAR RT.006/RW.005
BACEM PONGGOK KAB.BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiiraswasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 05 Januari 2024 Nomor: APC 163/XII/2023;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi jhohan, Saksi galih dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MOH. EFENDI;

Memperhatikan ketentuan STADBLADS NO 377 THN 1949 MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa MOH. EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 12 (DUA BELAS) BOTOL MIRAS JENIS ARAK JOWO ISI 1500ML dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024, oleh kami R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SUTRIS UTAMI, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRIS UTAMI, S.H.

R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H